



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : AHU - 5414.AH.01.04.Tahun 2012

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat permohonan dari Notaris Erma Subasir, SH nomor 27/Not.ES/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 07 Agustus 2012;
- Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN PENDIDIKAN TRI MULYA SEMARANG  
NPWP: 02.914.656.0-503.000

berkedudukan di Jalan Borobudur Timur XIV/45, Kelurahan Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 21 Juni 2012 yang dibuat oleh Notaris Erma Subasir, SH berkedudukan di Kota Semarang.

- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2012

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pemuda Nomor 134 Semarang Kode Pos 50132 Telepon 024-3515301  
Faksimile 024-320071 Laman <http://www.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [disdikbud@jatengprov.go.id](mailto:disdikbud@jatengprov.go.id)

SURAT KETERANGAN  
NOMOR : 421.4 / 04380

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si  
NIP : 19710703 199512 1 001  
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)  
Jabatan : Pjt. Kepala Dinas  
Unit Kerja : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa :

Nama Sekolah : SMKS Tri Mulya  
Alamat : Jl. M. Noto Wiro Djalami, Semarang  
NPSN : 20328134  
NIS/NSS : 34403630720  
Peringkat Akreditasi : B

1. Satuan pendidikan SMKS Tri Mulya di Provinsi Jawa Tengah berdasarkan dokumen pendirian dan/atau izin operasional satuan pendidikan telah habis masa berlakunya.
2. Berdasarkan data dan kondisi faktual, satuan pendidikan masih tetap beroperasi dan memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan, sehingga satuan pendidikan dimaksud masih memenuhi syarat menyelenggarakan layanan pendidikan.
3. Surat keterangan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan, dan satuan pendidikan wajib melakukan perbaikan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku sebelum masa berlaku surat keterangan ini berakhir.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Maret 2021

PJT. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
Kepala Bidang PSMK



Dr. HARI WULJANTO, S.Pd, M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710703 199512 1 001



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL. SM.

SURAT PERSETUJUAN PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

Nomor : 358/I03/I/90

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Propinsi Jawa Tengah

Setelah membaca berkas permohonan ijin/persetujuan pendirian Sekolah Swasta yang diajukan oleh : Yayasan Tri Mulya Semarang

tanggal: 4 Maret 1989 Nomor : 051/YTM/III/89  
maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep.I.1983 tanggal: 23 Pebruari 1983 tentang syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta.
2. Nomor : 019/C/Kep.I.1983 tanggal: 23 Pebruari 1983 tentang Standar-disasi Sekolah Swasta;

dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian Sekolah Swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Yayasan TRI MULYA Semarang

A l a m a t : Jln. Mintojiwo Dalam No: 1 Semarang

Jenis>Nama Sekolah : SMEA TRI MULYA

Rumpun/Program Studi : Akutansi dan Management Pemasaran, KTU.

Alamat/Lokasi Sekolah : Jln. Mintojiwo Dalam No: 1 Semarang

mulai tahun ajaran : 1989/1990 menerima murid Kelas I (satu) dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan Kurikulum yang ditetapkan atau yang disahkan oleh Pemerintah.
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.
3. Persetujuan ini batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun Penyelenggaraan Sekolah /Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka persetujuan ini se waktu-waktu dapat dicabut.

Semarang , 14 Maret 1990

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

Kepala Kantor Wilayah

Tembusan Yth:

1. Kepala Bidang Dikmenjur  
Kanwil Depdikbud Prop  
Jateng.

2. Bupati/Walikota  
KDH Tk.II Semarang

3. Kakandepdikbud Kaw./  
Kodia Tk.II Semarang

4. Kepala SMEA TRI MULYA

Semarang.

